

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya menjatuhkan putusan dengan nomor 60/PID.SUS/2014/PT.PLK terhadap terdakwa Zainuddin AM Ali bin Muhammad Ali berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun penulis beranggapan bahwa hukuman tersebut terlalu berlebihan untuk terdakwa, dan saran saya untuk hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan atau terdakwa bisa divonis bebas karena terdakwa yang sudah memasuki fase lanjut usia.
2. Jika ditinjau dari *Fiqh Jinayah* penulis menyimpulkan bahwasanya hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali jika ditinjau dari *Fiqh Jinayah* adalah hukuman *Ta'zir*.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam hal ini pihak-pihak terkait meningkatkan kesadaran budaya hukum masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap hak tumbuh dan kembang anak yang sesuai dengan nilai nilai keagamaan .
2. Hendaknya kita semua menyadari, menghayati, dan mengamalkan hukum agar tetap terjaga ketertiban, keamanan, serta saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*.

Buku-buku :

A. Djajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002)

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008)

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al-Ahkam, 2003)

Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet.III: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2017)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Permada Media Group, 2014)

Kansil, C,S.T. dan Christine S.T. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*.(Jakarta: Sinar Garfika, 2007)

Muslich, Ahmad Wardi. *pengantar dan asas hukum pidana islam fiqh jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Irfan, M Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah wa Al 'Uqabah fi Al fiqh Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1992)
- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)
- Nurul, M Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. II, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014)
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Ramiyanto, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah*. Skripsi. (Palembang: Faklitas Syariah IAIN Raden Fatah)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000)
- Raghib, Fahmi. *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004)

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955)

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009)

Jurnal Ilmiah / Laman Internet :

Maxmanroe. 2012. Lembaga Pendidikan: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 06:20 WIB melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/lembaga-pendidikan.html/>

Nasrullah.Nasih. 2016. Bolehkah Menghukum Murid dengan Memukul Mereka. Diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10:45 WIB melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/06/o0iqnv320-bolehkah-menghukum-murid-dengan-memukul-mereka>

Shalihin.Riyadhush. 2013. Larangan Berbuat Aniaya (1). Diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22:17 WIB melalui <https://alquranmulia.wordpress.com/2013/04/16/larangan-berbuat-aniaya-1/>

Zainuddin.AM Ali Bin Muhammad Ali.2014. Putusan PT Palangkaraya No 60/PID.SUS/2014/PT.PLK Tahun 2014. Diakses tanggal 20 februari 2019 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e3bb84e170f60c3d953d1b45be50b9bb/>,

Peraturan Perundang - Undang :

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : M. Frans Pratama. S
Tempat, Tgl Lahir : Palembang, 11 Juni 1997
NIM : 1511600011
Alamat Rumah : Jl. Angkatan 66 rt: 24 rw: 07 no:
09
No Telp/HP : 0812-7952-4185

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Gunawan Siregar
2. Ibu : Nurhayati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SD Muhammadiyah 14, lulus tahun 2009
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 10, lulus tahun 2012
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 3, lulus tahun 2015

Palembang, 23 April 2019

M.Frans Pratama. S